



NASKAH KERJASAMA
Antara
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
SYEKH MAULANA QORI BANGKO
Dan
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AI HIDAYAH BOGOR JAWA BARAT



Nomor :

Nomor : 015/TAR-MPI/STAIA/IV/2018
Nomor : 1307/022/STAI-SMQ/Um/IV/2018

Pada hari ini rabu 25 bulan April Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nasril, M.Pd.I.** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori (STAI SMQ) Bangko dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko. Selanjutnya dalam naskah ini kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd** : Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Hidayah Bogor yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma perguruan Tinggi.

pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kesepakatan dan kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.

Pasal 3
KETENTUAN PELAKSANAAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit kerja terkait di kedua belah pihak.


Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan musyawarah/kesepakatan.

Pasal 5
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam nota kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Naskah kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Syekh Maulana Qori Bangko
Ketua Prodi,


Nasril, S Pd. I, M. Pd.I
NIDN. 2112038601

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama Islam
Al Hidayah Bogor
Ketua Prodi,


Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I
NIDN. 2108057401

